



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 48/PER/BSN/6/2009 TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI
NASIONAL (PSN) 308:2009 PENILAIAN KESESUAIAN – KETENTUAN
UMUM PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 48/PER/BSN/6/2009 tentang Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 308:2009 Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian, sudah tidak sesuai dengan Penilaian Kesesuaian – Penggunaan Tanda Kesesuaian yang ada saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 48/PER/BSN/6/2009 tentang Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 308:2009 Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

2. Keputusan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 48/PER/BSN/6/2009 TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 308:2009 PENILAIAN KESESUAIAN – KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 48/PER/BSN/6/2009 tentang Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 308:2009 Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Penilaian Kesesuaian – Penggunaan Tanda Kesesuaian diatur lebih lanjut oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 3. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2012

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal *26 Maret 2012*

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN *2012* NOMOR *344*

10/10/00

10/10/00

2



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2012

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal *26 Maret 2012*

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN *2012* NOMOR *344*

Handwritten signature or scribble in the middle of the page.

Handwritten signature or scribble in the lower right quadrant of the page.